



PUTUSAN

Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yus Mikariwan Bin Saipul Effendi
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Jln. Dermawan RT 003 RW 006 Kel Sukajadi
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU
2. Jln. dr. Soetomo RT 008 RW 004 Kel Sukajadi
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Yus Mikariwan Bin Saipul Effendi ditangkap pada tanggal 24 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Edison Dahlan, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 690/Pen.Pid/2021/PN Bta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Yus mikariwan Bin Saipul Effendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **Yus mikariwan Bin Saipul Effendi** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0222 gram.
 2. 6 plastik klip bening
 3. 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor kerangka : MH1JF513XCK507824 dan nomor mesin: JFB1E1758616 dengan nomor polisi BG 3475 TUZ
 4. 1 helai celana jeans panjang warna abu-abu merk Cardinal
 5. 1 unit handphone merk Oppo A54 warna biru nomor imei 1: 860650055437058 dan nomor imei 2: 860650055437041

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu Primair

Bahwa Terdakwa **Yus mikariwan Bin Saipul Effendi** pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan September dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jalan dr. Soetomo Rt.008 Rw.004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,0222 gram.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 15.00 wib Saksi Riki Juliansyah (*splitsing*) mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan atas pertanyaan Saksi Riki tersebut Terdakwa menjawab ada, selanjutnya Saksi Riki membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa seharga Rp.200.000,-. Bahwa pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.00 wib Saksi Insan, Saksi Refi, dan Saksi Oki Dediando yang masing-masing anggota Kepolisian Polres OKU mendapat informasi tentang dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BG 6396 FC dari arah kecamatan Sukajadi menuju Kecamatan Baturaja Lama Kab. OKU, selanjutnya Saksi Insan, Saksi Refi, dan Saksi Oki Dediando menuju lajur lintasan dimaksud dan melihat Saksi Riki Juliansyah yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BG 6396 FC, kemudian Saksi Insan, Saksi Refi, dan Saksi Oki Dediando menghentikan laju sepeda motor Terdakwa dan melakukan tindakan pengeledahan dengan disaksikan Saksi Dedi Noverly hingga ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dari dibawah tutup aki sepeda motor yang Terdakwa kendarai.

Bahwa sekira pukul 17.30 wib Terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek pergi menuju pangkalan ojek dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi B 3475 TUZ warna putih, dan pada saat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti dipinggir jalan Dr. Soetomo Rt.008 Rw.004 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU Saksi Insan, Saksi Refi, dan Saksi Oki Dediarto yang merupakan anggota Kepolisian Polres OKU mendatangi Terdakwa dan melakukan tindakan pengeledahan badan terhadap Terdakwa hingga ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 6 bungkus plastik klip bening kosong di kantong bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3170/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,222 gram yang disita dari terdakwa **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Yus mikariwan Bin Saipul Effendi** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,222 gram.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek pergi menuju pangkalan ojek dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi B 3475 TUZ warna putih, dan pada saat Terdakwa berhenti dipinggir jalan Dr. Soetomo Rt.008 Rw.004 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU Saksi Insan, Saksi Refi, dan Saksi Oki Dediarto yang merupakan anggota Kepolisian Polres OKU mendatangi Terdakwa dan melakukan tindakan pengeledahan badan terhadap Terdakwa hingga ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta



narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 6 bungkus plastik klip bening kosong di kantong bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3170/ NNF/2021 tanggal 28 September 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,222 gram yang disita dari terdakwa **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 15.00 wib Saksi Riki Juliansyah (*splitsing*) mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan atas pertanyaan Saksi Riki tersebut Terdakwa menjawab ada, selanjutnya Saksi Riki membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa seharga Rp.200.000,-. Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 16.00 wib mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dirumah Terdakwa di Jl. Dr. Soetomo Rt.008 Rw.004 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan cara menggunakan bong (botol) yang yang dipasang sedotan (pipet) dan diujung pipet tersebut dipasang pirem kaca, selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dibakar menggunakan korek gas dan hasil pembakaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut di hisap oleh Terdakwa.

Bahwa pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.00 wib Saksi Insan, Saksi Refi, dan Saksi Oki Dediarto yang masing-masing anggota Kepolisian Polres OKU mendapat informasi tentang dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BG 6396 FC dari arah kecamatan Sukajadi menuju Kecamatan Baturaja Lama Kab. OKU, selanjutnya Saksi Insan, Saksi Refi, dan Saksi Oki Dediarto menuju lajur lintasan dimaksud

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta



dan melihat Saksi Riki Juliansyah yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BG 6396 FC, kemudian Saksi Insan, Saksi Refi, dan Saksi Oki Dedianto menghentikan laju sepeda motor Terdakwa dan melakukan tindakan pengeledahan dengan disaksikan Saksi Dedi Noverly hingga ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dari dibawah tutup aki sepeda motor yang Terdakwa kendarai.

Bahwa sekira pukul 17.30 wib Terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek pergi menuju pangkalan ojek dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi B 3475 TUZ warna putih, dan pada saat Terdakwa berhenti dipinggir jalan Dr. Soetomo Rt.008 Rw.004 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU Saksi Insan, Saksi Refi, dan Saksi Oki Dedianto yang merupakan anggota Kepolisian Polres OKU mendatangi Terdakwa dan melakukan tindakan pengeledahan badan terhadap Terdakwa hingga ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 6 bungkus plastik klip bening kosong di kantong bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3170/ NNF/2021 tanggal 28 September 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,222 gram yang disita dari terdakwa **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3171 /NNF/2021 tanggal 28 September 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) botol plastik berukuran 5 ml berisi urine terdakwa **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Insan Budi Bin Busnawi Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib, disebuah rumah yang beralamat di Dr. Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu;
- Bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Miwarna hijau dari arah Sukajadi menuju Kelurahan Baturaja Lama kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan hingga di Jalan Dr. Soetomo motor tersebut kami hentikan;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Refi Febrikayadi;
- Bahwa Selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkotika jenis yang ditemukan dibawah tutup aki didalam jok motor, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Nopri untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,222 gram dengan sisa 0,174 gram;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Refi Febrikayadi Bin M. Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib, disebuah rumah yang beralamat di Dr. Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Miwarna hijau dari arah Sukajadi menuju Kelurahan Baturaja Lama kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan hingga di Jalan Dr. Soetomo motor tersebut kami hentikan;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Insan Budi;
- Bahwa Selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkotika jenis yang ditemukan dibawah tutup aki didalam jok motor, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Nopri untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,222 gram dengan sisa 0,174 gram;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Riki Juliansyah Bin Zainal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa mengatakan kepada aksi bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi dikarenakan Saksi adalah sepupu Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkotika kepada Terdakwa sebelumnya melainkan hanya diberi oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 24 September 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib, disebuah rumah yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dr. Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkoba jenis yang ditemukan dibawah tutup aki didalam jok motor, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara Nopri yang akan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pirek atau pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabu kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap dan dikeluarkan kembali secara perlahan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari tempat Terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3170/ NNF/2021 tanggal 28 September 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,222 gram yang disita dari terdakwa **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3171 /NNF/2021 tanggal 28 September 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) botol plastik berukuran 5 ml berisi urine terdakwa **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat berat netto 0,0222 gram;
2. 6 plastik klip bening;
3. 1 helai celana jeans panjang warna abu-abu merk Cardinal;
4. 1 unit handphone merk Oppo A54 warna biru nomor imei 1: 860650055437058 dan nomor imei 2: 860650055437041;
5. 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor kerangka : MH1JF513XCK507824 dan nomor mesin: JFB1E1758616 dengan nomor polisi BG 3475 TUZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Insan Budi dan saksi Refi Febrikayadi yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib, disebuah rumah yang beralamat di Dr. Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Miowarna hijau dari arah Sukajadi menuju Kelurahan Baturaja Lama kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan hingga di Jalan Dr. Soetomo motor tersebut kami hentikan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkoba jenis yang ditemukan dibawah tutup aki didalam jok motor, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Pbahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Nopri untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pirek atau pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabu kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap dan dikeluarkan kembali secara perlahan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : Lab: 3171 /NNF/2021 tanggal 28 September 2021 bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,222 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan sisa barang bukti berat netto 0,116 gram dan berat netto 0,518 gram dikembalikan kepada penyidik;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Marhadi Yus Mikariwan Bin Saipul Effendi sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Insan Budi dan saksi Refi Febrikayadi yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib, disebuah rumah yang beralamat di Dr. Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Miowarna hijau dari arah Sukajadi menuju Kelurahan Baturaja Lama kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan hingga di Jalan Dr. Soetomo motor tersebut kami hentikan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkoba jenis yang ditemukan dibawah tutup aki didalam jok motor, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Nopri untuk terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pirek atau pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabu kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap dan dikeluarkan kembali secara perlahan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : Lab: 3171 /NNF/2021 tanggal 28 September 2021 bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,222 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan sisa barang bukti berat netto 0,116 gram dan berat netto 0,518 gram dikembalikan kepada penyidik;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun kristal-kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkoba golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkoba golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkoba Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkoba

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta



karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat berat netto 0,0222 gram.
- 6 plastik klip bening
- 1 helai celana jeans panjang warna abu-abu merk Cardinal
- 1 unit handphone merk Oppo A54 warna biru nomor imei 1: 860650055437058 dan nomor imei 2: 860650055437041

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor kerangka : MH1JF513XCK507824 dan nomor mesin: JFB1E1758616 dengan nomor polisi BG 3475 TUZ, merupakan barang milik pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut tidak mengathui barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yus Mikariwan bin Saipul Effendi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Mengurangkan masa pidana tersebut dengan seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0222 gram;
 - 6 (enam) plastik klip bening;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu merk Cardinal;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru nomor imei 1: 860650055437058 dan nomor imei 2: 860650055437041;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor kerangka : MH1JF513XCK507824 dan nomor mesin: JFB1E1758616 dengan nomor polisi BG 3475 TUZ

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H , Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa menghadap sendir tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN Bta